



# Pemkot Yogya Bakal Gelontorkan Rp23 M

## Pencairan THR Diatur Melalui Peraturan Kepala Daerah

*Tidak terlambatnya pemberian THR beserta gaji ke-13 dan gaji bulanan PNS harus menjadi cambuk yang memacu kinerja lebih giat lagi.*

**SIGIT WICAKSONO**

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta

**YOGYA, TRIBUN** - Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyebutkan, Tunjangan Hari Raya (THR) PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta akan diberikan sekitar 24 Mei 2019.

Pada kesempatan sebelumnya, ia tak berani buka suara terkait jadwal pencairan THR karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang THR yang mengamankan pencairan THR diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

● ke halaman 7

## Pemkot Yogya

• Sambungan Hal 1

"Nggak perlu Perda. Instruksi dari pusat bahwa Perda diganti Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Kalau di Yogya (Pemkot Yogyakarta) sekitar 24 Mei," ucapnya, Rabu (15/5). "Tahun ini (pencairan THR diatur) melalui Perwal," tambahnya.

Terkait kebutuhan anggaran THR, Kadri, menjelaskan, nilainya masih sama dengan 2018 yakni sekitar Rp23 miliar untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, untuk gaji pada Juni, Kadri menambahkan bahwa PNS tetap menerima gaji sesuai jadwal meski pada 1 Juni merupakan hari libur.

Menanggapi soal kejelasan THR yang akan diterimakan pada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, seorang PNS Eselon II yang enggan disebutkan namanya menyambut gembira hal tersebut.

Pasalnya, ia telah mempersiapkan kebutuhan dengan menggunakan uang THR untuk keluarganya. "Senang. Rencananya THR dibuat untuk keperluan mudik," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono, mengatakan, tidak terlambatnya pemberian THR beserta gaji ke-13 dan gaji bulanan PNS harus menjadi cambuk yang memacu kinerja lebih giat lagi.

"Tidak lantas menjadikan puasa sebagai alasan kenapa pelayanan kok menjadi turun," bebernya.

Politisi Partai Nasdem tersebut juga mengingatkan bahwa selain PNS, tenaga bantu atau Naban di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

juga harus diperhatikan.

Mereka yang selama ini bekerja dan juga mendapatkan porsi sama dengan PNS, layak mendapatkan THR tersebut.

"Dari sisi beban kerja, kadang lebih banyak ketimbang PNS. Banyak yang porsi PNS dikerjakan Naban. Oleh karena itu, Naban juga layak dapat THR. Jangan sampai persoalan administrasi menghambat dan syukur-syukur diberikan bersamaan dengan THR PNS," bebernya.

### Bahas Perbup

Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul melakukan pembahasan draft Peraturan Bupati (Perbup) pengganti Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberian THR PNS.

Pernyataan tersebut dikatakannya Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo, Rabu (15/5).

"Saat ini masih dalam pembahasan dan setelah itu kami akan bahas kembali dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kalau untuk draft besok pagi sudah selesai," katanya.

Namun, masih ada tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan peraturan Bupati pengganti Perda THR yaitu masih melalui pembahasan badan hukum dan pihak lainnya yang terkait. "Untuk rapat lebih lanjut kami masih menunggu pimpinan," imbuhnya.

Dikatakan, pada tahun ini ada perbedaan dalam payung hukum pemberian THR, tahun lalu tidak diperlukan membuat perbup pengganti perda.

"Untuk tahun kemarin tidak perlu perda untuk PNS karena sudah ada PMK yang rigid dan tidak mengamanah-

kan membuat perda/perkada," katanya.

Pada 2019 kali ini, anggaran yang disiapkan Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan THR kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperkirakan mencapai Rp40 miliar.

"Kalau untuk THR Tenaga Harian Lepas (THL) itungannya sama yaitu satu kali gaji yang diterima masing-masing THL, akan tetapi anggarannya melekat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelasnya.

Namun, saat disinggung mengenai kapan THR diterima PNS di Gunungkidul, pihaknya belum bisa mengatakan tanggal pastinya, menurut aturan paling cepat THR diterima 10 hari sebelum Lebaran.

"Prinsip kami kalau memang sudah clear semua ya lebih cepat lebih baik, dengan catatan Perbup harus selesai dulu, juga harus dikomunikasikan ke provinsi, untuk pastinya kami belum bisa mengatakan yang jelas lebih cepat lebih baik," katanya.

Satu di antara PNS eselon II, Kelik Yuniantoro, mengaku tak khawatir dengan pemberian THR, karena selama ini pembak tak pernah telat dalam pembayaran THR kepada PNS.

"Insya Allah pembak sudah teranggarkan di APBD sehingga tidak ada masalah, dan selama ini Alhamdulillah tidak ada permasalahan dalam pemberian THR," ucapnya.

### Menunggu Revisi

Di tempat terpisah, Kepala BKAD Sleman, Harda Kiswaya, saat diwawancarai Rabu (15/5), mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu revisi.

"Informasinya cukup Per-

bup, tidak jadi Perda. Makanya direvisi, dan saya yakin revisi akan turun. Pencairan THR itu cukup Perbup, kalau Perda kan aneh," ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang menunggu revisi turun sehingga akan langsung dilakukan penyusunan Perbup yang dilakukan secara internal Pemkab Sleman.

Menurutnya, jika THR itu diatur dalam Perda, maka penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak mudah.

"Menurut saya aneh. Kalau pun Perda, kita sudah pasang kuda-kuda, koordinasi dengan teman-teman dewan agar bagaimana caranya bisa selesai dalam dua hari, kita kejar tayang," selorohnya.

Secara aturan hukum, APBD sudah memuat gaji, termasuk THR. Dan pihaknya akan berusaha membayar THR tepat waktu. Rencananya di Sleman THR bagi ASN cair 22 Mei 2019.

"Kami berusaha tepat waktu, tanggal 22 cair, sudah disiapkan uangnya," terangnya.

Indra Darmawan, seorang PNS yang menjabat Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Kesbangpol Sleman, mengatakan, bagi PNS, THR itu sangat dinanti.

Ia memaparkan, Idul Fitri sebagai hari spesial pasti akan menimbulkan pengeluaran lebih dari biasanya.

"Selama ini, gaji sudah dipas-pasin untuk hidup. Jadi THR itu bagai air di padang pasir, sehingga sangat diharapkan sekali," paparnya.

Namun demikian, dengan THR dirinya juga menjadi terpacu untuk bersemangat dalam bekerja. "Ini bentuk perhatian ke pegawai sehingga bisa memacu kita untuk semangat," ucapnya. (kur/wsp/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005